



P U T U S A N
Nomor 87/Pid.B/2018/PN Tas.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | Deri Juliansyah Bin Amrullah. |
| 2. Tempat Lahir | : | Air Periukan. |
| 3. Umur/tanggal lahir | : | 19 tahun/29 Juli 1999. |
| 4. Jenis Kelamin | : | Laki-laki. |
| 5. Kewarganegaraan | : | Indonesia. |
| 6. Tempat Tinggal | : | Desa Air Periukan, Kecamatan Air Periukan,
Kabupaten Seluma, Propinsi Bengkulu. |
| 7. Agama | : | Islam. |
| 8. Pekerjaan | : | Tani. |

Terdakwa II

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | Mawardi Saputra Bin Alm. Usman. |
| 2. Tempat Lahir | : | Lawang Agung. |
| 3. Umur/tanggal lahir | : | 25 tahun/5 Oktober 1993. |
| 4. Jenis Kelamin | : | Laki-laki. |
| 5. Kewarganegaraan | : | Indonesia. |
| 6. Tempat Tinggal | : | Desa Lawang Agung, Kecamatan Air Periukan,
Kabupaten Seluma, Propinsi Bengkulu. |
| 7. Agama | : | Islam. |
| 8. Pekerjaan | : | Tani. |

Terdakwa III

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | Ales Yasi Bin Alm. Zakaria. |
| 2. Tempat Lahir | : | Tumbuan. |
| 3. Umur/tanggal lahir | : | 26 tahun/12 Desember 1992. |
| 4. Jenis Kelamin | : | Laki-laki. |
| 5. Kewarganegaraan | : | Indonesia. |
| 6. Tempat Tinggal | : | Desa Tumbuan, Kecamatan Lubuk Sandi
Kabupaten Seluma, Propinsi Bengkulu. |
| 7. Agama | : | Islam. |
| 8. Pekerjaan | : | Tani. |

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Agustus 2018;

Para Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik pada Kepolisian Resor Seluma sejak tanggal 20 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 8 September 2018;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 87/Pid.B/2018/PN Tas.



2. Perpanjangan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma sejak tanggal 9 September 2018 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 6 November 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 7 November 2018 sampai dengan tanggal 6 Desember 2018;
5. Hakim pada Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 3 Desember 2018 sampai dengan tanggal 1 Januari 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal 2 Maret 2019;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut,

- Telah mendengar keterangan saksi di persidangan;
- Telah memeriksa dan meneliti alat bukti surat/tulisan di persidangan;
- Telah mendengar keterangan Para Terdakwa di persidangan;
- Telah memeriksa barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Deri Juliansyah Bin Amrullah bersama Terdakwa II Mawardi Saputra Bin Usman (Alm) dan Terdakwa III Ales Yasi Bin Zakaria (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP dalam surat dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa I Deri Juliansyah Bin Amrullah bersama Terdakwa II Mawardi Saputra Bin Usman (Alm) dan Terdakwa III Ales Yasi Bin Zakaria (Alm) masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 87/Pid.B/2018/PN Tas.



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam
- 1 (satu) unit handphone merk XIOMI warna hitam
- 1 (satu) unit powerbank warna hitam
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Vega Force BD-6490-PO warna Hitam Putih

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Bogi Bin Sayuti (Alm).

4. Menetapkan supaya Terdakwa I Deri Juliansyah Bin Amrullah bersama Terdakwa II Mawardi Saputra Bin Usman (Alm) dan Terdakwa III Ales Yasi Bin Zakaria (Alm) masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan mengajukan permohonan agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I DERI JULIANSYAH BIN AMRULLAH bersama dengan Terdakwa II MAWARDI SAPUTRA BIN USMAN (Alm) dan Terdakwa III ALES YASI BIN ZAKARIA (Alm), beserta Sdr. EPI (belum tertangkap), pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018 sekira pukul 03.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2018 atau setidaknya masih di dalam tahun 2018, bertempat di Desa Tanjung Kuaw Kecamatan Lubuk Sandi Kabupten Seluma atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

Berawal terdakwa I Deri bersama terdakwa II Mawardi dan Sdr. Epi sedang nongkrong sambil minum tuak di Kelurahan Sukaraja dan tidak lama kemudian Sdr. Epi mengajak terdakwa I Deri bersama terdakwa II Mawardi pergi ke acara pesta di Desa Tanjung Kuaw Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma lalu di acara pesta tersebut terdakwa I Deri bersama terdakwa II Mawardi dan Sdr. Epi bertemu dengan terdakwa III Ales bersama Saksi Deri, dan setelah bertemu lalu terdakwa I Deri bersama terdakwa II Mawardi dan terdakwa III Ales beserta Sdr. Epi berkumpul dan merencanakan untuk mengambil sesuatu barang yang lokasi sudah diberitahukan oleh Saksi Debi yaitu di rumah Sekretariat Mahasiswa KKN di Desa Tanjung Kuaw Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma karena kondisi dari rumah tersebut gelap dan gampang untuk dimasuki dan sebelum berangkat ke lokasi tersebut terdakwa I Deri bersama terdakwa II Mawardi dan Sdr. Epi berkumpul di rumah terdakwa III Ales di Desa Tumbuan Kecamatan Lubuk sandi Kabupaten Seluma untuk membagi tugas yaitu untuk masuk ke dalam rumah tersebut adalah tugas terdakwa III Ales bersama terdakwa I Deri sedangkan tugas untuk mengawasi di sekitar lokasi rumah tersebut yaitu Sdr. Epi bersama terdakwa II Mawardi. Kemudian sekitar pukul 02.30 wib terdakwa I Deri bersama terdakwa II Mawardi langsung berangkat menuju lokasi dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vega Vorce warna putih dengan nomor Polisi BD 6490 PO milik terdakwa II Mawardi sedangkan terdakwa III Ales dan Sdr. Epi menggunakan sepeda motor merk Honda Revo warna hitam milik Sdr. Epi, namun dipertengahan perjalanan Sdr. Epi berkata *"nanti yang masuk ke dalam rumah jangan saya dan Ales, karena takut ada orang yang*

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 87/Pid.B/2018/PN Tas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fasaut Mamilang anak dari Randu Lumban Toruan (21 tahun)

Dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018 sekira pukul 06:00 WIB pada saat Saksi dan teman-teman Saksi bangun tidur tiba-tiba teman Saksi yang bernama Lidia berteriak mengatakan bahwa pintu belakang terbuka, lalu Saksi dan teman-temannya memeriksa barang-barangnya dan ternyata banyak barang-barang yang hilang, yaitu 1 (satu) unit handphone merk OPPO F7 milik Saksi, 1 (satu) unit handphone Xiaomi Note 5 A milik Sdr. Dayat, 1 (satu) unit handphone iphone 5 milik Melisa, 1 (satu) unit handphone OPPO milik Saksi Rani Febriani, 1 (satu) unit handphone android milik Lidia, 1 (satu) unit handphone OPPO dan 1 (satu) unit laptop milik Naura serta 1 (satu) unit powerbank milik Rani Febriani.
- Bahwa tempat barang-barang itu hilang di rumah tua tempat sekretariat Saksi dan teman-temannya melakukan kuliah kerja nyata (KKN), dan rumah tersebut pintunya hanya dikunci kayu yang bisa dibuka tanpa merusak dan kamarnya berdinding rendah atau tidak penuh.
- Bahwa pada malam kejadian, Saksi dan teman laki-laki tidur di ruang tamu, sedang anak KKN perempuan tidur di kamar, sedang barang-barang yang hilang tersebut sebelumnya ada di dalam rumah.
- bahwa akibat kejadian tersebut kerugian yang Saksi alami lebih kurang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), sedangkan total kerugian seluruhnya adalah Rp18.600.000,00,- (delapan belas juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi kenal dan pernah melihat Saksi Deby Folanda yang pernah datang ke sekretariat KKN tersebut dan rumahnya tidak jauh dari sekretariat.

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 87/Pid.B/2018/PN Tas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit powerbank, 1 (satu) unit handphone merk Xiami dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo yang ditunjukkan di persidangan adalah benar barang bukti barang-barang milik anak KKN yang hilang.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi Rani Febriani Binti Andita (22 tahun)

Dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018 sekira pukul 06:00 WIB pada saat Saksi dan teman-teman Saksi bangun tidur tiba-tiba teman Saksi yang bernama Lidia berteriak mengatakan bahwa pintu belakang terbuka, lalu Saksi dan teman-temannya memeriksa barang-barangnya dan ternyata banyak barang-barang yang hilang, yaitu 1 (satu) unit handphone merk OPPO F7 milik Saksi Fasaut Mamilang, 1 (satu) unit handphone Xiaomi Note 5 A milik Dayat, 1 (satu) unit handphone iphone 5 milik Melisa, 1 (satu) unit handphone OPPO milik Saksi, 1 (satu) unit handphone android milik Lidia, 1 (satu) unit handphone OPPO dan 1 (satu) unit laptop milik Naura serta 1 (satu) unit powerbank milik Saksi.
- Bahwa tempat barang-barang itu hilang yaitu rumah tua tempat sekretariat Saksi dan teman-temannya melakukan kuliah kerja nyata, dan rumah tersebut pintunya hanya dikunci kayu yang bisa dibuka tanpa merusak dan kamarnya berdinding rendah atau tidak penuh.
- Bahwa pada malam kejadian, Saksi dan teman laki-laki tidur di ruang tamu, sedang anak KKN perempuan tidur di kamar, sedang barang-barang yang hilang tersebut sebelumnya ada di dalam rumah.
- bahwa akibat kejadian tersebut kerugian yang Saksi alami lebih kurang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sedangkan total kerugian seluruhnya adalah Rp18.600.000.00,- (delapan belas juta enam ratus ribu rupiah).

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 87/Pid.B/2018/PN Tas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dan pernah melihat Saksi Deby Folanda yang pernah datang ke sekretariat KKN tersebut dan rumahnya tidak jauh dari sekretariat.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit powerbank, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo yang ditunjukkan di persidangan adalah benar barang bukti barang-barang milik anak KKN yang hilang.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi Terli Okta Bayu Bin Rosdi (24 tahun)

Dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah anggota polisi Polsek Sukaraja.
- Bahwa berawal dari adanya laporan tentang terjadinya pencurian di sekretariat anak Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Tanjung Kuaw, Kecamatan Lubuk Sandi, Kabupaten Seluma pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018, maka Saksi dan tim melakukan pencarian dan melalui pelacakan posisi GPS nomor handphone yang dilaporkan hilang tersebut akhirnya setelah 1 (satu) bulan lebih dapat ditangkap Terdakwa Deri Juliansyah, Terdakwa Mawardi Saputra dan Saksi Bogi di sebuah rumah di Sawah Lebar Kota Bengkulu, selanjutnya dari hasil pengembangan kasus akhirnya dapat ditangkap Terdakwa Ales Yasi dan Saksi Deby Folanda.
- Bahwa dari penangkapan tersebut dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit powerbank, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit powerbank, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo yang ditunjukkan di persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa Deri Juliansyah, Terdakwa Mawardi Saputra dan Saksi Bogi.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 87/Pid.B/2018/PN Tas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



4. Saksi Deby Folanda Bin Nirzon (24 tahun)

Dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 27 Juli 2018 sekira pukul 20.00 WIB Saksi Deby Folanda bertemu dengan Terdakwa Ales Yasi di acara pesta di Desa Tanjung Kuaw Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma, lalu Terdakwa Ales Yasi bertanya kepada Saksi Deby Folanda *"dio lukak tanci malam ini/apa usaha untuk dapat uang malam ini?"* lalu dijawab oleh Saksi Deby Folanda *"ado di sekre ilir tu kalo endak o/ada, disekretariat KKN ilir itu kalau mau"*, dikarenakan saat itu situasi di Desa Tanjung Kuaw masih dalam keadaan ramai maka Saksi Deby Folanda dan Terdakwa Ales Yasi sepakat untuk bertemu kembali.
- Bahwa besok harinya pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018, Sdr. Epi/Manto dan Terdakwa Ales Yasi menelepon Saksi Deby Folanda dan menanyakan apakah banyak handphone di rumah sekeretariat anak KKN, dan dijawab Saksi Deby Folanda bahwa ia tidak tahu. Kemudian sekitar pukul 03:00 WIB secara bersama-sama Terdakwa Ales Yasi dan Sdr. Epi/Manto dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Revo warna hitam milik Sdr. Epi/Manto dan Terdakwa Mawardi Saputra bersama Terdakwa Deri Juliansyah dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Vega Vorce warna putih milik Terdakwa Mawardi Saputra datang menemui Saksi Deby Folanda di rumahnya Desa Tanjung Kuaw Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma, lalu Saksi Deby Folanda mengantarkan sampai sejauh sekitar 100 m dari rumahnya dan menunjukkan tempat Sekretariat anak KKN yang akan dicuri, lalu Saksi Deby Folanda pulang ke rumahnya, sedang Terdakwa Ales Yasi, Terdakwa Mawardi Saputra, Terdakwa Deri Juliansyah dan Sdr. Epi/Manto terus menuju sekretariat anak KKN tersebut.
- Bahwa besok harinya Saksi Deby Folanda mendengar berita bahwa sekretariat anak KKN telah dimasuki pencuri dan banyak barang-barang yang hilang.
- Bahwa sekitar satu minggu kemudian Terdakwa Ales Yasi menemui Saksi Deby Folanda dan memberikan uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan mengatakan untuk beli rokok, dan uang itu diterima Saksi Deby Folanda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

5. Saksi Bogi Bin Sayuti (22 tahun)

Dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Agustus 2018 bermula ditelepon lewat handphoe dan ditawarkan handphoe oleh Terdakwa Deri Juliansyah, Saksi Bogi datang ke rumah Terdakwa Deri Juliansyah di Desa Air Periukan Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu, dan di rumah Saksi Deri Juliansyah tersebut Saksi Bogi membeli 1 (satu) unit handphone merk Xiomi Note 4 warna hitam dari Terdakwa Deri Juliansyah seharga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Deri Juliansyah, handphone tersebut milik Terdakwa Deri Juliansyah sendiri.
- Bahwa handphone tersebut kemudian dijual oleh Saksi Bogi melalui forum jual beli online (facebook) dan laku seharga Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang pembelinya Saksi Bogi tidak kenal dan transaksi jual beli bertemu di depan SPBU km 6,5 Kota Bengkulu.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiomi Note 4 warna hitam yang ditunjukan di persidangan adalah benar handphone yang Saksi Bogi beli dari Terdakwa Deri Juliansyah.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah juga mengajukan bukti tulisan/surat berupa :

1. Foto copy Kartu Keluarga No. 1705060505080191 atas nama Kepala Keluarga Amrullah, isinya pokoknya menerangkan bahwa Deri Juliansyah, jenis kelamin laki-laki, lahir di Air Periukan tanggal 29 Juli 1999, nama ayah Amrullah, nama ibu Nurzila;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 1705072210150001 atas nama Kepala Keluarga Nurhayati, isinya pokoknya menerangkan bahwa Ales Yasi, jenis kelamin laki-laki, lahir di Tumbuan tanggal 12 Desember 1992, nama ayah Zakaria, nama ibu Nurhayati;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 87/Pid.B/2018/PN Tas.



3. Foto copy Surat Keterangan Berdomisili Nomor. 471/21/2012/SKB/XI/2018, tertanggal 5 September 2018, yang dikeluarkan oleh pejabat Desa Lawang Agung, pada pokoknya menerangkan bahwa Mawardi Saputra Bin (Alm) Usman, umur 25 tahun, lahir di Lawang Agung pada tanggal 5 Oktober 1993, adalah benar-benar penduduk Desa Lawang Agung, Kecamatan Air Periukan, Kabupaten Seluma.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Para Terdakwa sebagai berikut :

1. Terdakwa I. Deri Juliansyah Bin Amrullah (19 tahun)

Di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 27 Juli 2018 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa Mawardi Saputra bertemu dengan Terdakwa Ales Yasi, Saksi Deby Folanda, Terdakwa Deri Julainsyah dan Sdr. Epi/Manto di acara pesta di Desa Tanjung Kuaw Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma, lalu Terdakwa Ales Yasi mengatakan kepada Sdr. Epi/Manto kalau Saksi Deby Folanda telah menunjukkan tempat untuk mencuri handphone yaitu di rumah Sekretariat mahasiswa KKN di Desa Tanjung Kuaw Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma yang kondisi dari rumah tersebut gelap dan gampang untuk dimasuki. Dikarenakan di Desa Tanjung Kuaw pada saat itu masih dalam keadaan ramai lalu Terdakwa Ales Yasi mengajak Sdr. Epi/Manto bersama Terdakwa Deri Juliansyah dan Terdakwa Mawardi Saputra untuk datang ke rumah Terdakwa Ales Yasi di Desa Tumbuan, dan setelah sampai di rumah Terdakwa Ales Yasi, lalu bersama-sama merencanakan melakukan pencurian di sekretariat mahasiswa KKN.
- Bahwa esok harinya pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018, Sdr. Epi/Manto datang ke rumah Terdakwa Ales Yasi dan menyuruh menelepon Saksi Deby Folanda dan menanyakan apakah banyak handphone di rumah sekeretariat anak KKN, dan dijawab Saksi Deby Folanda bahwa ia tidak tahu. Kemudian secara bersama-sama, Terdakwa Ales Yasi dan Sdr. Epi/Manto berangkat menggunakan sepeda motor merk Honda Revo warna hitam milik Sdr. Epi/Manto dan Terdakwa Mawardi Saputra bersama Terdakwa Deri Juliansyah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat menuju lokasi dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vega Vorce warna putih milik Terdakwa Mawardi Saputra, bersama-sama menuju rumah Saksi Deby Folanda, kemudian pada saat sekitar pukul 03:00 WIB Saksi Deby Folanda mengantarkan sampai sejauh sekitar 100 m dari rumahnya dan menunjukkan tempat Sekretariat anak KKN yang akan dicuri, lalu Saksi Deby Folanda pulang ke rumahnya, Terdakwa Ales Yasi, Terdakwa Mawardi Saputra, Terdakwa Deri Juliansyah dan Sdr. Epi/Manto terus menuju sekretariat anak KKN tersebut. selanjutnya di pertengahan jalan Sdr. Epi/Manto berkata *"nanti yang masuk ke dalam rumah jangan saya dan Ales, karena takut ada orang yang melihat dan mengenali Ales, jadi tugas untuk masuk kerumah adalah Deri bersama Mawardi saja"*, kemudian setelah mendengar perkataan dari Sdr. Epi/Manto tersebut lalu Terdakwa Mawardi Saputra bersama Terdakwa Deri Juliansyah menyetujuinya dan setelah tiba dilokasi lalu Terdakwa Deri Juliansyah bersama Terdakwa Mawardi Saputra langsung menuju ke belakang rumah sekretariat tersebut sedangkan Terdakwa Ales Yasi bersama Sdr. Epi/Manto langsung pergi menuju ke ujung dusun. Kemudian setelah tiba dilokasi tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemilik barang, Terdakwa Deri Juliansyah bersama Terdakwa Mawardi Saputra langsung menuju ke arah belakang rumah kemudian langsung membuka pintu belakang rumah dengan cara memanjat pintu dan memutar kunci pintu yang terbuat dari kayu melalui fentilasi pintu tersebut, dan setelah pintu terbuka Terdakwa Deri Julainsyah bersama Terdakwa Mawardi Saputra langsung masuk ke dalam rumah melalui dapur terus Terdakwa Mawardi Saputra langsung menuju keruang tamu lalu mengambil 1 (satu) unit HP Xiami, 1 (satu) unit HP OPPO dan 1 (satu) unit laptop merek Lenovo beserta chargernya, sedangkan Terdakwa Deri Julainsyah langsung masuk kekamar lalu mengambil 2 (dua) unit HP OPPO, 1 (satu) unit HP Iphone, 1 (satu) unit HP Xiami dan 1 (satu) unit power bank, kemudian setelah mengambil barang-barang tersebut lalu Terdakwa Deri Julainsyah bersama Terdakwa Mawardi Saputra, Terdakwa Ales Yasi dan Sdr. Epi/Manto langsung pergi membawa barang-barang tersebut ke rumah Terdakwa Ales Yasi di Desa Tumbuan Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma.

- Bahwa sekitar satu minggu kemudian Terdakwa Ales Yasi menemui Saksi Deby Folanda dan memberikan uang Rp. 100.000,00 (seratus

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 87/Pid.B/2018/PN Tas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



ribu rupiah) dan mengatakan untuk beli rokok, dan uang itu diterima Saksi Deby Folanda.

- Bahwa dari barang yang dicuri di sekretariat anak KKN tersebut Terdakwa Deri Juliansyah mengambil bagian 1 (satu) unit handphone merk Xiami warna hitam, Terdakwa Mawardi Saputra mengambil bagian 1 (satu) unit handphone merk Oppo, Terdakwa Ales Yasi belum mengambil bagian apa-apa karena saat mau mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo tidak diperbolehkan oleh Sdr. Epi/Manto dan karena Terdakwa Ales Yasi tidak tertarik dengan handphoe lainnya, selanjutnya Sdr. Epi/Manto menjanjikan bahwa Terdakwa Ales Yasi akan memperoleh bagian uang setelah semua barang dijual berhasil, namun belum sempat memperoleh bagian Terdakwa Ales Yasi sudah ditangkap polisi.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Agustus 2018 Terdakwa Deri Juliansyah menjual 1 (satu) unit handphone merk Xiami Note 4 warna hitam kepada Saksi Bogi di rumah Terdakwa Deri Juliansyah di Desa Air Periukan Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu seharga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiami Note 4 warna hitam yang ditunjukkan di persidangan adalah benar handphone yang Saksi Bogi beli dari Terdakwa Deri Juliansyah.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit powerbank, 1 (satu) unit handphone merk Xiami dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo yang ditunjukkan di persidangan adalah benar barang-barang milik anak KKN yang diambil oleh Terdakwa Deri Juliansyah, Terdakwa Mawardi Saputra, Terdakwa Ales Yasi dan Sdr. Epi/Manto.

2. Terdakwa II. Mawardi Saputra Bin Alm. Usman (25 tahun)

Di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 27 Juli 2018 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa Mawardi Saputra bertemu dengan Terdakwa Ales Yasi, Saksi Deby Folanda, Terdakwa Deri Julainsyah dan Sdr. Epi/Manto di acara pesta di Desa Tanjung Kuaw Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma, lalu Terdakwa Ales Yasi mengatakan kepada Sdr. Epi/Manto kalau Saksi Deby Folanda telah menunjukkan tempat untuk



mencuri handphone yaitu di rumah Sekretariat mahasiswa KKN di Desa Tanjung Kuaw Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma yang kondisi dari rumah tersebut gelap dan gampang untuk dimasuki. Dikarenakan di Desa Tanjung Kuaw pada saat itu masih dalam keadaan ramai lalu Terdakwa Ales Yasi mengajak Sdr. Epi/Manto bersama Terdakwa Deri Juliansyah dan Terdakwa Mawardi Saputra untuk datang ke rumah Terdakwa Ales Yasi di Desa Tumbuan, dan setelah sampai di rumah Terdakwa Ales Yasi, lalu bersama-sama merencanakan melakukan pencurian di sekretariat mahasiswa KKN.

- Bahwa esok harinya pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018, Sdr. Epi/Manto datang ke rumah Terdakwa Ales Yasi dan menyuruh menelepon Saksi Deby Folanda dan menanyakan apakah banyak handphone di rumah sekeretariat anak KKN, dan dijawab Saksi Deby Folanda bahwa ia tidak tahu. Kemudian secara bersama-sama, Terdakwa Ales Yasi dan Sdr. Epi/Manto berangkat menggunakan sepeda motor merk Honda Revo warna hitam milik Sdr. Epi/Manto dan Terdakwa Mawardi Saputra bersama Terdakwa Deri Juliansyah berangkat menuju lokasi dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vega Vorce warna putih milik Terdakwa Mawardi Saputra, bersama-sama menuju rumah Saksi Deby Folanda, kemudian pada saat sekitar pukul 03:00 WIB Saksi Deby Folanda mengantarkan sampai sejauh sekitar 100 m dari rumahnya dan menunjukkan tempat Sekretariat anak KKN yang akan dicuri, lalu Saksi Deby Folanda pulang ke rumahnya, Terdakwa Ales Yasi, Terdakwa Mawardi Saputra, Terdakwa Deri Juliansyah dan Sdr. Epi/Manto terus menuju sekretariat anak KKN tersebut. selanjutnya di pertengahan jalan Sdr. Epi/Manto berkata *"nanti yang masuk ke dalam rumah jangan saya dan Ales, karena takut ada orang yang melihat dan mengenali Ales, jadi tugas untuk masuk kerumah adalah Deri bersama Mawardi saja"*, kemudian setelah mendengar perkataan dari Sdr. Epi/Manto tersebut lalu Terdakwa Mawardi Saputra bersama Terdakwa Deri Juliansyah menyetujuinya dan setelah tiba di lokasi lalu Terdakwa Deri Juliansyah bersama Terdakwa Mawardi Saputra langsung menuju ke belakang rumah sekretariat tersebut sedangkan Terdakwa Ales Yasi bersama Sdr. Epi/Manto langsung pergi menuju ke ujung dusun. Kemudian setelah tiba di lokasi tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemilik barang, Terdakwa Deri Juliansyah bersama Terdakwa Mawardi Saputra



langsung menuju ke arah belakang rumah kemudian langsung membuka pintu belakang rumah dengan cara memanjat pintu dan memutar kunci pintu yang terbuat dari kayu melalui fentilasi pintu tersebut, dan setelah pintu terbuka Terdakwa Deri Julainsyah bersama Terdakwa Mawardi Saputra langsung masuk ke dalam rumah melalui dapur terus Terdakwa Mawardi Saputra langsung menuju keruang tamu lalu mengambil 1 (satu) unit HP Xiaomi, 1 (satu) unit HP OPPO dan 1 (satu) unit laptop merek Lenovo beserta chargernya, sedangkan Terdakwa Deri Julainsyah langsung masuk ke kamar lalu mengambil 2 (dua) unit HP OPPO, 1 (satu) unit HP Iphone, 1 (satu) unit HP Xiaomi dan 1 (satu) unit power bank, kemudian setelah mengambil barang-barang tersebut lalu Terdakwa Deri Julainsyah bersama Terdakwa Mawardi Saputra, Terdakwa Ales Yasi dan Sdr. Epi/Manto langsung pergi membawa barang-barang tersebut ke rumah Terdakwa Ales Yasi di Desa Tumbuan Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma.

- Bahwa sekitar satu minggu kemudian Terdakwa Ales Yasi menemui Saksi Deby Folanda dan memberikan uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan mengatakan untuk beli rokok, dan uang itu diterima Saksi Deby Folanda.
- Bahwa dari barang yang dicuri di sekretariat anak KKN tersebut Terdakwa Deri Juliansyah mengambil bagian 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam, Terdakwa Mawardi Saputra mengambil bagian 1 (satu) unit handphone merk Oppo, Terdakwa Ales Yasi belum mengambil bagian apa-apa karena saat mau mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo tidak diperbolehkan oleh Sdr. Epi/Manto dan karena Terdakwa Ales Yasi tidak tertarik dengan handphoe lainnya, selanjutnya Sdr. Epi/Manto menjanjikan bahwa Terdakwa Ales Yasi akan memperoleh bagian uang setelah semua barang dijual berhasil, namun belum sempat memperoleh bagian Terdakwa Ales Yasi sudah ditangkap polisi.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Agustus 2018 Terdakwa Deri Juliansyah menjual 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Note 4 warna hitam kepada Saksi Bogi di rumah Terdakwa Deri Juliansyah di Desa Air Periukan Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu seharga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Note 4 warna hitam yang ditunjukan di persidangan adalah benar handphone yang Saksi Bogi beli dari Terdakwa Deri Juliansyah.



- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit powerbank, 1 (satu) unit handphone merk Xiami dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo yang ditunjukkan di persidangan adalah benar barang-barang milik anak KKN yang diambil oleh Terdakwa Deri Juliansyah, Terdakwa Mawardi Saputra, Terdakwa Ales Yasi dan Sdr. Epi/Manto.

3. Terdakwa III. Ales Yasi Bin Alm. Zakaria (26 tahun)

Di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 27 Juli 2018 sekira pukul 20.00 WIB Saksi Deby Folanda bertemu dengan Terdakwa Ales Yasi di acara pesta di Desa Tanjung Kuaw Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma, lalu Terdakwa Ales Yasi bertanya kepada Saksi Deby Folanda *"dio lukak tanci malam ini/apa usaha untuk dapat uang malam ini?"* lalu dijawab oleh Saksi Deby Folanda *"ado di sekre ilir tu kalo endak o/ada, disekretariat KKN ilir itu kalau mau"*, dikarenakan saat itu situasi di Desa Tanjung Kuaw masih dalam keadaan ramai maka Saksi Deby Folanda dan Terdakwa Ales Yasi sepakat untuk bertemu kembali.
- Bahwa esok harinya pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018, Sdr. Epi/Manto datang ke rumah Terdakwa Ales Yasi dan menyuruh menelepon Saksi Deby Folanda dan menanyakan apakah banyak handphone di rumah sekeretariat anak KKN, dan dijawab Saksi Deby Folanda bahwa ia tidak tahu. Kemudian secara bersama-sama, Terdakwa Ales Yasi dan Sdr. Epi/Manto berangkat menggunakan sepeda motor merk Honda Revo warna hitam milik Sdr. Epi/Manto dan Terdakwa Mawardi Saputra bersama Terdakwa Deri Juliansyah berangkat menuju lokasi dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vega Vorce warna putih milik Terdakwa Mawardi Saputra, bersama-sama menuju rumah Saksi Deby Folanda, kemudian pada saat sekitar pukul 03:00 WIB Saksi Deby Folanda mengantarkan sampai sejauh sekitar 100 m dari rumahnya dan menunjukkan tempat Sekretariat anak KKN yang akan dicuri, lalu Saksi Deby Folanda pulang ke rumahnya, Terdakwa Ales Yasi, Terdakwa Mawardi Saputra, Terdakwa Deri Juliansyah dan Sdr. Epi/Manto terus menuju sekretariat anak KKN tersebut. selanjutnya di pertengahan jalan Sdr. Epi/Manto



berkata “nanti yang masuk ke dalam rumah jangan saya dan Ales, karena takut ada orang yang melihat dan mengenali Ales, jadi tugas untuk masuk kerumah adalah Deri bersama Mawardi saja”, kemudian setelah mendengar perkataan dari Sdr. Epi/Manto tersebut lalu Terdakwa Mawardi Saputra bersama Terdakwa Deri Juliansyah menyetujuinya dan setelah tiba dilokasi lalu Terdakwa Deri Juliansyah bersama Terdakwa Mawardi Saputra langsung menuju ke belakang rumah sekretariat tersebut sedangkan Terdakwa Ales Yasi bersama Sdr. Epi/Manto langsung pergi menuju ke ujung dusun. Kemudian setelah tiba dilokasi tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemilik barang, Terdakwa Deri Juliansyah bersama Terdakwa Mawardi Saputra langsung menuju ke arah belakang rumah kemudian langsung membuka pintu belakang rumah dengan cara memanjat pintu dan memutar kunci pintu yang terbuat dari kayu melalui fentilasi pintu tersebut, dan setelah pintu terbuka Terdakwa Deri Julainsyah bersama Terdakwa Mawardi Saputra langsung masuk ke dalam rumah melalui dapur terus Terdakwa Mawardi Saputra langsung menuju keruang tamu lalu mengambil 1 (satu) unit HP Xiaomi, 1 (satu) unit HP OPPO dan 1 (satu) unit laptop merek Lenovo beserta chargernya, sedangkan Terdakwa Deri Julainsyah langsung masuk ke kamar lalu mengambil 2 (dua) unit HP OPPO, 1 (satu) unit HP Iphone, 1 (satu) unit HP Xiaomi dan 1 (satu) unit power bank, kemudian setelah mengambil barang-barang tersebut lalu Terdakwa Deri Julainsyah bersama Terdakwa Mawardi Saputra, Terdakwa Ales Yasi dan Sdr. Epi/Manto langsung pergi membawa barang-barang tersebut ke rumah Terdakwa Ales Yasi di Desa Tumbuan Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma.

- Bahwa sekitar satu minggu kemudian Terdakwa Ales Yasi menemui Saksi Deby Folanda dan memberikan uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan mengatakan untuk beli rokok, dan uang itu diterima Saksi Deby Folanda.
- Bahwa dari barang yang dicuri di sekretariat anak KKN tersebut Terdakwa Deri Juliansyah mengambil bagian 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam, Terdakwa Mawardi Saputra mengambil bagian 1 (satu) unit handphone merk Oppo, Terdakwa Ales Yasi belum mengambil bagian apa-apa karena saat mau mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo tidak diperbolehkan oleh Sdr. Epi/Manto dan karena Terdakwa Ales Yasi tidak tertarik dengan handphoe lainnya,



selanjutnya Sdr. Epi/Manto menjanjikan bahwa Terdakwa Ales Yasi akan memperoleh bagian uang setelah semua barang dijual berhasil, namun belum sempat memperoleh bagian Terdakwa Ales Yasi sudah ditangkap polisi.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Agustus 2018 Terdakwa Deri Juliansyah menjual 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Note 4 warna hitam kepada Saksi Bogi di rumah Terdakwa Deri Juliansyah di Desa Air Periukan Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu seharga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Note 4 warna hitam yang ditunjukkan di persidangan adalah benar handphone yang Saksi Bogi beli dari Terdakwa Deri Juliansyah.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit powerbank, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo yang ditunjukkan di persidangan adalah benar barang-barang milik anak KKN yang diambil oleh Terdakwa Deri Juliansyah, Terdakwa Mawardi Saputra, Terdakwa Ales Yasi dan Sdr. Epi/Manto.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merek XIOMI warna hitam;
2. 1 (satu) unit powerbank warna hitam;
3. 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam;
4. 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA jenis VEGA-VORCE warna putih dengan Nomor Polisi BD 6490 PO;

dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta telah pula ditunjukkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta yang bersangkutan telah membenarkannya sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar bermula pada hari Jum'at tanggal 27 Juli 2018 sekira pukul 20.00 WIB Saksi Deby Folanda bertemu dengan Terdakwa Ales Yasi di acara pesta di Desa Tanjung Kuaw Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluma, lalu Terdakwa Ales Yasi bertanya kepada Saksi Deby Folanda “*dio lukak tanci malam ini/apa usaha untuk dapat uang malam ini?*” lalu dijawab oleh Saksi Deby Folanda “*ado di sekre ilir tu kalo endak o/ada, disekretariat KKN ilir itu kalau mau*”, dikarenakan saat itu situasi di Desa Tanjung Kuaw masih dalam keadaan ramai maka Saksi Deby Folanda dan Terdakwa Ales Yasi sepakat untuk bertemu kembali.

- Bahwa benar setelah Terdakwa Ales Yasi bertemu dengan Saksi Deby Folanda lalu Terdakwa Ales Yasi ketemu dengan Terdakwa Deri Juliansyah bersama Terdakwa Mawardi Saputra dan Sdr. Epi/Manto di acara pesta di Desa Tanjung Kuaw, lalu Terdakwa Ales Yasi mengatakan kepada Sdr. Epi/Manto kalau Saksi Deby Folanda telah menunjukkan tempat untuk mengambil barang yaitu di rumah Sekretariat mahasiswa KKN di Desa Tanjung Kuaw yang kondisi dari rumah tersebut gelap dan gampang untuk dimasuki. Dikarenakan di Desa Tanjung Kuaw pada saat itu masih dalam keadaan ramai lalu Terdakwa Ales Yasi mengajak Sdr. Epi/Manto bersama Terdakwa Deri Juliansyah dan Terdakwa Mawardi Saputra untuk datang ke rumah Terdakwa Ales Yasi di Desa Tumbuan, dan setelah sampai di rumah Terdakwa Ales Yasi, lalu bersama-sama merencanakan melakukan pencurian di sekretariat mahasiswa KKN.
- Bahwa benar besok harinya pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018, Sdr. Epi/Manto datang ke rumah Terdakwa Ales Yasi dan menyuruh menelepon Saksi Deby Folanda dan menanyakan apakah banyak handphone di rumah sekeretariat anak KKN, dan dijawab Saksi Deby Folanda bahwa ia tidak tahu. Kemudian secara bersama-sama, Terdakwa Ales Yasi dan Sdr. Epi/Manto berangkat menggunakan sepeda motor merk Honda Revo warna hitam milik Sdr. Epi/Manto dan Terdakwa Mawardi Saputra bersama Terdakwa Deri Juliansyah berangkat menuju lokasi dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vega Vorce warna putih milik Terdakwa Mawardi Saputra, bersama-sama menuju rumah terdakwa Deby Folanda, kemudian pada saat sekitar pukul 03:00 WIB Saksi Deby Folanda mengantarkan sampai sejauh sekitar 100 m dari rumahnya dan menunjukkan tempat Sekretariat anak KKN yang akan dicuri, lalu Saksi Deby Folanda pulang ke rumahnya, Terdakwa Ales Yasi, Terdakwa Mawardi Saputra, Terdakwa Deri Juliansyah dan Sdr. Epi/Manto terus menuju sekretariat anak KKN tersebut. selanjutnya di pertengahan jalan Sdr. Epi/Manto berkata “*nanti yang masuk ke dalam rumah jangan saya dan Ales, karena takut ada orang yang melihat dan mengenali Ales, jadi tugas*

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 87/Pid.B/2018/PN Tas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk masuk kerumah adalah Deri bersama Mawardi saja”, kemudian setelah mendengar perkataan dari Sdr. Epi/Manto tersebut lalu Terdakwa Mawardi Saputra bersama Terdakwa Deri Juliansyah menyetujuinya dan setelah tiba dilokasi lalu Terdakwa Deri Juliansyah bersama Sdr. Mawardi Saputra langsung menuju ke belakang rumah sekretariat tersebut sedangkan Terdakwa Ales Yasi bersama Sdr. Epi/Manto langsung pergi menuju ke ujung dusun. Kemudian setelah tiba dilokasi tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemilik barang, Terdakwa Deri Juliansyah bersama Terdakwa Mawardi Saputra langsung menuju ke arah belakang rumah kemudian langsung membuka pintu belakang rumah dengan cara memanjat pintu dan memutar kunci pintu yang terbuat dari kayu melalui fentilasi pintu tersebut, dan setelah pintu terbuka Terdakwa Deri Julainsyah bersama Terdakwa Mawardi Saputra langsung masuk ke dalam rumah melalui dapur terus Terdakwa Mawardi Saputra langsung menuju keruang tamu lalu mengambil 1 (satu) unit HP Xiami, 1 (satu) unit HP OPPO dan 1 (satu) unit laptop merek Lenovo beserta chargernya, sedangkan Terdakwa Deri Julainsyah langsung masuk kamar lalu mengambil 2 (dua) unit HP OPPO, 1 (satu) unit HP Iphone, 1 (satu) unit HP Xiami dan 1 (satu) unit power bank, kemudian setelah mengambil barang-barang tersebut lalu Terdakwa Deri Julainsyah bersama Terdakwa Mawardi Saputra langsung pergi membawa barang-barang tersebut menuju ke rumah Terdakwa Ales Yasi di Desa Tumbuan Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma.

- Bahwa benar sekitar satu minggu kemudian Terdakwa Ales Yasi menemui Saksi Deby Folanda dan memberikan uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan mengatakan untuk beli rokok, dan uang itu diterima Saksi Deby Folanda.
- Bahwa benar dari barang yang dicuri di sekretariat anak KKN tersebut Terdakwa Deri Juliansyah mengambil bagian 1 (satu) unit handphone merk Xiami warna hitam, Terdakwa Mawardi Saputra mengambil bagian 1 (satu) unit handphone merk Oppo, Terdakwa Ales Yasi belum mengambil bagian apa-apa karena saat mau mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo tidak diperbolehkan oleh Sdr. Epi/Manto dan karena Terdakwa Ales Yasi tidak tertarik dengan handphoe lainnya, selanjutnya Sdr. Epi/Manto menjanjikan bahwa Terdakwa Ales Yasi akan memperoleh bagian uang setelah semua barang dijual berhasil, namun belum sempat memperoleh bagian Saksi Terdakwa Yasi sudah ditangkap polisi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit powerbank, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo yang ditunjukkan di persidangan adalah benar barang bukti barang-barang milik anak KKN yang diambil oleh Terdakwa Deri Juliansyah, Terdakwa Mawardi Saputra, Terdakwa Ales Yasi dan Sdr. Epi/Manto.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan tersebut berupa:
 1. 1 (satu) unit handphone merek XIOMI warna hitam adalah milik Sdr. Dayat;
 2. 1 (satu) unit powerbank warna hitam adalah milik Saksi Rani Febriani Binti Andita;
 3. 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam adalah milik Saksi Fasaut Mamilang anak dari Randu Lumban Toruan; dan
 4. 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA jenis VEGA-VORCE warna putih dengan Nomor Polisi BD 6490 PO adalah milik Terdakwa Mawardi Saputra Bin Alm. Usman.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 87/Pid.B/2018/PN Tas.



5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" ini mengandung arti "orang selaku subjek hukum yang cakap secara hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan";

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini telah diajukan dan dihadapkan Deri Juliansyah Bin Amrullah, Mawardi Saputra Bin Alm. Usman, dan Ales Yasi Bin Alm. Zakaria sebagai Terdakwa, dan dalam pemeriksaan persidangan terbukti bahwa benar Terdakwa I. Deri Juliansyah Bin Amrullah, Terdakwa II. Mawardi Saputra Bin Alm. Usman, dan Terdakwa III. Ales Yasi Bin Alm. Zakaria adalah orang yang identitasnya sebagaimana disebut dalam dakwaan sehingga tidak terjadi salah orang (*error in person*), dengan demikian unsur ke-satu ini telah terpenuhi.

A.d.2. Unsur "Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa Terdakwa I. Deri Juliansyah Bin Amrullah, Terdakwa II. Mawardi Saputra Bin Alm. Usman, dan Terdakwa III. Ales Yasi Bin Alm. Zakaria dan Sdr. Epi/Manto pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018 sekira pukul 02:00 s/d pukul 03:00 WIB telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO F7 milik Saksi Fasaut Mamilang, 1 (satu) unit handphone Xiaomi Note 5 A milik Sdr. Dayat, 1 (satu) unit handphone iphone 5 milik Sdri. Melisa, 1 (satu) unit handphone OPPO milik Saksi Rani Febriani, 1 (satu) unit handphone android milik Sdri. Lidia, 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit handphone OPPO dan 1 (satu) unit laptop milik Sdri. Naura serta 1 (satu) unit powerbank milik Saksi Rani Febriani di sekretariat anak KKN di Desa Tanjung Kuaw Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 27 Juli 2018 sekira pukul 20.00 WIB Saksi Deby Folanda bertemu dengan Terdakwa Ales Yasi di acara pesta di Desa Tanjung Kuaw Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma, lalu Terdakwa Ales Yasi bertanya kepada Saksi Deby Folanda *"dio lukak tanci malam ini/apa usaha untuk dapat uang malam ini?"* lalu dijawab oleh Saksi Deby Folanda *"ado di sekre ilir tu kalo endak o/ada, disekretariat KKN ilir itu kalau mau"*, dikarenakan saat itu situasi di Desa Tanjung Kuaw masih dalam keadaan ramai maka Saksi Deby Folanda dan Terdakwa Ales Yasi sepakat untuk bertemu kembali.
- Bahwa setelah Terdakwa Ales Yasi bertemu dengan Saksi Deby Folanda lalu Terdakwa Ales Yasi ketemu dengan Terdakwa Deri Julainsyah bersama Terdakwa Mawardi Saputra dan Sdr. Epi/Manto di acara pesta di Desa Tanjung Kuaw, lalu Terdakwa Ales Yasi mengatakan kepada Sdr. Epi/Manto kalau Saksi Deby Folanda telah menunjukkan tempat untuk mengambil barang yaitu di rumah Sekretariat mahasiswa KKN di Desa Tanjung Kuaw yang kondisi dari rumah tersebut gelap dan gampang untuk dimasuki. Dikarenakan di Desa Tanjung Kuaw pada saat itu masih dalam keadaan ramai lalu Terdakwa Ales Yasi mengajak Sdr. Epi/Manto bersama Terdakwa Deri Julainsyah dan Terdakwa Mawardi Saputra untuk datang ke rumah Terdakwa Ales Yasi di Desa Tumbuan, dan setelah sampai di rumah Terdakwa Ales Yasi, lalu bersama-sama merencanakan melakukan pencurian di sekretariat mahasiswa KKN.
- Bahwa besok harinya pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018, Sdr. Epi/Manto datang ke rumah Terdakwa Ales Yasi dan menyuruh menelepon Saksi Deby Folanda dan menanyakan apakah banyak handphone di rumah sekeretariat anak KKN, dan dijawab Saksi Deby Folanda bahwa ia tidak tahu. Kemudian secara bersama-sama, Terdakwa Ales Yasi dan Sdr. Epi/Manto berangkat menggunakan sepeda motor merk Honda Revo warna hitam milik Sdr. Epi/Manto

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 87/Pid.B/2018/PN Tas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa Mawardi Saputra bersama Terdakwa Deri Juliansyah berangkat menuju lokasi dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vega Vorce warna putih milik Terdakwa Mawardi Saputra, bersama-sama menuju rumah terdakwa Deby Folanda, kemudian pada saat sekitar pukul 03:00 WIB Saksi Deby Folanda mengantarkan sampai sejauh sekitar 100 m dari rumahnya dan menunjukkan tempat Sekretariat anak KKN yang akan dicuri, lalu Saksi Deby Folanda pulang ke rumahnya, Terdakwa Ales Yasi, Terdakwa Mawardi Saputra, Terdakwa Deri Juliansyah dan Sdr. Epi/Manto terus menuju sekretariat anak KKN tersebut. selanjutnya di pertengahan jalan Sdr. Epi/Manto berkata *"nanti yang masuk ke dalam rumah jangan saya dan Ales, karena takut ada orang yang melihat dan mengenali Ales, jadi tugas untuk masuk kerumah adalah Deri bersama Mawardi saja"*, kemudian setelah mendengar perkataan dari Sdr. Epi/Manto tersebut lalu Terdakwa Mawardi Saputra bersama Terdakwa Deri Juliansyah menyetujuinya dan setelah tiba dilokasi lalu Terdakwa Deri Juliansyah bersama Sdr. Mawardi Saputra langsung menuju ke belakang rumah sekretariat tersebut sedangkan Terdakwa Ales Yasi bersama Sdr. Epi/Manto langsung pergi menuju ke ujung dusun. Kemudian setelah tiba dilokasi tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemilik barang, Terdakwa Deri Juliansyah bersama Terdakwa Mawardi Saputra langsung menuju ke arah belakang rumah kemudian langsung membuka pintu belakang rumah dengan cara memanjat pintu dan memutar kunci pintu yang terbuat dari kayu melalui fentilasi pintu tersebut, dan setelah pintu terbuka Terdakwa Deri Julainsyah bersama Terdakwa Mawardi Saputra langsung masuk ke dalam rumah melalui dapur terus Terdakwa Mawardi Saputra langsung menuju keruang tamu lalu mengambil 1 (satu) unit HP Xiaomi, 1 (satu) unit HP OPPO dan 1 (satu) unit laptop merek Lenovo beserta chargernya, sedangkan Terdakwa Deri Julainsyah langsung masuk ke kamar lalu mengambil 2 (dua) unit HP OPPO, 1 (satu) unit HP Iphone, 1 (satu) unit HP Xiaomi dan 1 (satu) unit power bank, kemudian setelah mengambil barang-barang tersebut lalu Terdakwa Deri Julainsyah bersama Terdakwa Mawardi Saputra langsung pergi membawa barang-barang tersebut menuju ke rumah Terdakwa Ales Yasi di Desa Tumbuan Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 87/Pid.B/2018/PN Tas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, unsur kedua ini telah terpenuhi.

A.d.3. Unsur “Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa Terdakwa I. Deri Juliansyah Bin Amrullah, Terdakwa II. Mawardi Saputra Bin Alm. Usman, dan Terdakwa III. Ales Yasi Bin Alm. Zakaria dan Sdr. Epi/Manto telah mengambil barang milik orang lain yaitu : 1 (satu) unit handphone merk OPPO F7 milik Saksi Fasaut Mamilang, 1 (satu) unit handphone Xiaomi Note 5 A milik Sdr. Dayat, 1 (satu) unit handphone iphone 5 milik Sdri. Melisa, 1 (satu) unit handphone OPPO milik Saksi Rani Febriani, 1 (satu) unit handphone android milik Sdri. Lidia, 1 (satu) unit handphone OPPO dan 1 (satu) unit laptop milik Sdri. Naura serta 1 (satu) unit powerbank milik Saksi Rani Febriani di sekretariat anak KKN di Desa Tanjung Kuaw Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu, dimana perbuatan tersebut dilakukan pada malam hari, yaitu pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018 sekira pukul 02.00-03:00 WIB dalam sebuah rumah yaitu sekretariat anak KKN, dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi.

A.d.4. Unsur “Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, terbukti bahwa perbuatan mengambil barang 1 (satu) unit handphone merk OPPO F7 milik Saksi Fasaut Mamilang, 1 (satu) unit handphone Xiaomi Note 5 A milik Sdr. Dayat, 1 (satu) unit handphone iphone 5 milik Sdri. Melisa, 1 (satu) unit handphone OPPO milik Saksi Rani Febriani, 1 (satu) unit handphone android milik Sdri. Lidia, 1 (satu) unit handphone OPPO dan 1 (satu) unit laptop milik Sdri. Naura serta 1 (satu) unit powerbank milik Saksi Rani Febriani di sekretariat anak KKN di Desa Tanjung Kuaw Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu, dilakukan oleh Terdakwa I. Deri Juliansyah Bin Amrullah, Terdakwa II. Mawardi Saputra Bin Alm. Usman, dan Terdakwa III. Ales Yasi Bin Alm. Zakaria dan Sdr. Epi/Manto pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018 sekira pukul 02.00-03:00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB dalam sebuah rumah yaitu sekretariat anak KKN dan dilakukan dengan perencanaan dan kesepakatan bersama-sama terlebih dahulu, maka dengan demikian unsur keempat ini telah terpenuhi.

A.d.5. Unsur "Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, terbukti bahwa perbuatan mengambil barang 1 (satu) unit handphone merk OPPO F7 milik Saksi Fasaut Mamilang, 1 (satu) unit handphone Xiaomi Note 5 A milik Sdr. Dayat, 1 (satu) unit handphone iPhone 5 milik Sdri. Melisa, 1 (satu) unit handphone OPPO milik Saksi Rani Febriani, 1 (satu) unit handphone android milik Sdri. Lidia, 1 (satu) unit handphone OPPO dan 1 (satu) unit laptop milik Sdri. Naura serta 1 (satu) unit powerbank milik Saksi Rani Febriani di sekretariat anak KKN di Desa Tanjung Kuaw Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018 sekira pukul 02.00-03.00 WIB, dilakukan oleh Terdakwa I. Deri Juliansyah Bin Amrullah, Terdakwa II. Mawardi Saputra Bin Alm. Usman, dan Terdakwa III. Ales Yasi Bin Alm. Zakaria dan Sdr. Epi/Manto dengan cara Terdakwa I. Deri Juliansyah Bin Amrullah, Terdakwa II. Mawardi Saputra Bin Alm. Usman, dan Terdakwa III. Ales Yasi Bin Alm. Zakaria dan Sdr. Epi/Manto bersama-sama menuju Sekretariat anak KKN, lalu Terdakwa III. Ales Yasi dan Sdr. Epi/Manto menunggu di ujung dusun, sedang Terdakwa I. Deri Juliansyah bersama Terdakwa II. Mawardi Saputra langsung menuju ke arah belakang rumah kemudian langsung membuka pintu belakang rumah dengan cara memanjat pintu dan memutar kunci pintu yang terbuat dari kayu melalui fentilasi pintu tersebut, dan setelah pintu terbuka Terdakwa I. Deri Juliansyah bersama Terdakwa II. Mawardi Saputra langsung masuk ke dalam rumah melalui dapur terus Saksi Mawardi Saputra langsung menuju keruang tamu lalu mengambil 1 (satu) unit HP Xiami, 1 (satu) unit HP OPPO dan 1 (satu) unit laptop merek Lenovo beserta chargernya, sedangkan Terdakwa I. Deri Juliansyah langsung masuk ke kamar lalu mengambil 2 (dua) unit HP OPPO, 1 (satu) unit HP Iphone, 1 (satu) unit

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 87/Pid.B/2018/PN Tas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HP Xiaomi dan 1 (satu) unit power bank, kemudian setelah mengambil barang-barang tersebut lalu Terdakwa I. Deri Julainsyah bersama Terdakwa II. Mawardi Saputra langsung pergi membawa barang-barang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, unsur kelima ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap masing-masing Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan di pertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek XIOMI warna hitam berdasarkan fakta hukum di persidangan terbukti adalah milik Sdr. Dayat;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit powerbank warna hitam berdasarkan fakta hukum di persidangan terbukti adalah milik Saksi Rani Febriani Binti Andita;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 87/Pid.B/2018/PN Tas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam berdasarkan fakta hukum di persidangan terbukti adalah milik Saksi Fasaut Mamilang anak dari Randu Lumban Toruan; dan
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA jenis VEGA-VORCE warna putih dengan Nomor Polisi BD 6490 PO berdasarkan fakta hukum di persidangan terbukti adalah milik Terdakwa Mawardi Saputra Bin Alm. Usman.

oleh karena Penuntut Umum terhadap seluruh barang bukti tersebut mengajukan tuntutan agar barang bukti tersebut ditetapkan untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Bogi Bin Alm. Sayuti, maka seluruh barang bukti tersebut akan ditetapkan untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Bogi Bin Alm. Sayuti tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

1. Keadaan Yang Memberatkan

- Tidak ada;

2. Keadaan Yang Meringankan

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki diri menjadi manusia yang lebih baik di kemudian hari.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari membayar biaya perkara, maka Para Terdakwa akan dibebani untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta seluruh peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 87/Pid.B/2018/PN Tas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. Deri Juliansyah Bin Amrullah, Terdakwa II. Mawardi Saputra Bin Alm. Usman, dan Terdakwa III. Ales Yasi Bin Alm. Zakaria terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para terdakwa tersebut di atas masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek XIOMI warna hitam;
 - 1 (satu) unit powerbank warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam; dan
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA jenis VEGA-VORCE warna putih dengan Nomor Polisi BD 6490 PO.dipergunakan dalam perkara lain atas nama Bogi Bin Alm. Sayuti.
6. Membebankan kepada Para Terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019, oleh kami Arief Karyadi, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Heny Faridha, S.H., M.H. dan Sigit Subagiyo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhmad Nopriansyah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Sari Priliyana, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma dan di hadapan Para Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd.

ttd.

Heny Faridha, S.H., M.H.

Arief Karyadi, S.H., M.Hum.

ttd.

Sigit Subagiyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Akhmad Nopriansyah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)